

Freeport


Menguntungkan atau Tidak?

governance overview

Agung Budiono – Associate PWYP Indonesia

Point-Point Perdebatan

IUPK Sementara –
Februari 2017 – Oktober
2017, Bea Keluar 5%
seharusnya 7,5%, menjadi
hanya 5%, yang
bertentangan dengan
Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor
13 tahun 2017 dimana
perhitungannya
didasarkan atas kemajuan
fisik pembangunan
fasilitas pemurnian
(*smelter*)



Konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945

Pasal 33 ayat (2)

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menuasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

Pasal 33 ayat (3)

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Putusan Mahkamah Konstitusi

“Kebijakan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri yang tertuang dalam UU Minerba telah tepat dan konstitusional sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XII/2014”


Source: Kuasa Hukum Koalisi Penyelamat Konstitusi

Latar Belakang Gugatan/Permohonan HUM

- ❑ Kondisi SDA (Mineral) telah berpuluh-puluh tahun hingga saat ini sebagian besar diekspor dalam bentuk bahan mentah (tanpa diolah dan dimurnikan di dalam negeri).
- ❑ Kondisi ini mengakibatkan sumber daya mineral tidak menghasilkan nilai tambah (*added value*) maupun dampak berganda (*multiplier effect*) secara langsung kepada rakyat.
- ❑ Pengelolaan SDA (mineral) harus dikaitkan dengan sifatnya yang tidak terbarukan, artinya suatu saat apabila terus dieksploitasi dipastikan akan habis.
- ❑ Sedangkan rakyat belum merasakan manfaat SDA (mineral) secara optimal.
- ❑ Tujuan pengelolaan Minerba, diantaranya adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Minerba (Pasal 3 UU Minerba)

Source: Kuasa Hukum Koalisi Penyelamat Konstitusi

INKONSISTENSI KEBIJAKAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN DI DALAM NEGERI



Source: Kuasa Hukum Koalisi Penyelamat Konstitusi

PROBLEM HUKUM PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN DI DALAM NEGERI



Source: Kuasa Hukum Koalisi Penyelamat Konstitusi

Perubahan KK menjadi IUPK Operasi Produksi bertentangan dengan UU Minerba

PERMEN ESDM 5 & 6 Th 2017	UU MINERBA
<p>Pasal 17 angka 2 Permen 5/2017</p> <p><i>“Pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini setelah <u>melakukan perubahan bentuk perusahaan pertambangannya menjadi IUPK Operasi Produksi</u> dan membayar bea keluar sesuai dengan....”</i></p>	<p>perubahan Kontrak Karya menjadi IUPK merupakan norma baru yang diciptakan oleh Permen 5/2017 dan tidak berdasar kepada dan bertentangan dengan UU Minerba</p> <p>bertentangan dengan Pasal 1 angka 13, Pasal 27 sampai dengan Pasal 32, Pasal 74 sampai dengan Pasal 83 UU Minerba</p>

Source: Kuasa Hukum Koalisi Penyelamat Konstitusi

Cost Benefit Analysis Pemerintah soal Kontrak Freeport


Cost

- Pemerintah masih ragu kapasitas dalam operasional kita tidak mampu untuk mengambil alih lantaran tidak terjadinya transfer knowledge yang baik

Benefit

- Pemerintah mengamankan investasi dan penerimaan negara
- Stabilitas politik dan keamanan


Aspek Keuangan (source: katadata.co)



- Setoran PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Pemerintah pada 2015 hanya mencapai US\$ 368 juta (sekitar Rp 4,9 triliun). Dalam lembar fakta kontribusi finansial PTFI yang diterbitkan pada 2016, jumlah tersebut terdiri atas royalti senilai US\$ 122 juta (sekitar Rp 1,6 triliun), pajak dan pungutan lainnya US\$ 246 juta (sekitar Rp 3,3 triliun). Kontribusi tersebut terus menurun sejak 2010. Bahkan, pemasukan melalui dividen sudah tidak ada sejak 2012.

(source: katadata)

Kontribusi Freeport



- Menurut laporan studi LPEM-FEUI, PT Freeport Indonesia (PTFI) menyumbang 91 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mimika pada 2013. Adapun untuk Provinsi Papua, kontribusi PTFI mencapai 37,5 persen. Sedangkan terhadap perekonomian Indonesia, Freeport hanya berkontribusi 0,8 persen.
- Selain berkontribusi terhadap perekonomian, laporan LPEM-FEUI juga menyebutkan bahwa Freeport juga menciptakan 238 ribu kesempatan kerja. Terdiri atas 128 kesempatan kerja di Papua dan 110 ribu kesempatan kerja di luar Papua.
- Sepanjang 1992-2015, penerimaan pemerintah dari Freeport mencapai US\$ 16,14 miliar. Jumlah ini terdiri atas pajak dan pungutan lainnya senilai US\$ 13,1 miliar, royalty US\$ 1,76 miliar, dan dividen senilai US\$ 1,29 miliar.

(source: katadata)

Kontrak & Prevllege

- Under the 1976 Contract of Work, Indonesia agreed to grant Freeport tax holidays after three years production and free from obligation to pay royalty until 1984.
- The 1976 Contract also provided free land rents and rights for the company to take over local indigenous people's land and impose resettlement them from the mine site.
- Under the 1991 Second Contract of Work, PTFI had to pay royalty in only maximum 3,4 per cent for copper and 1 per cent for gold of sales price. However, these numbers did not come from the calculation of gross revenue, but based on the percentage of the sales price, which means a total sales revue after smelting and refining costs and others expenditures.
- The 1991 Second Contract of Work also provides the company more tax incentives and exception. For instance, under Article 12 of Contract of Work, the company' import and re-export facilities, including for personal needs of company's employees and their dependents, shall be exempted from import duties shall obtain full assistance from and suspension of value added tax (VAT).
- The Phoenix-based company (FCX) also has many subsidiaries. SOMO's report revealed that in the Netherlands, there are three 'standalone' Freeport subsidiaries.⁷⁰ Along with Freeport Finance Company bv, there is Climax Molybdenum bv which also a direct subsidiary of Climax Molybdenum Company, and Freeport- McMoran European Holdings bv which is a direct subsidiary of Freeport McMoran Spain Inc..⁷¹ This report also revealed that at least Freeport has 56 subsidiaries in tax havens countries

(Corporate Tax Avoidance in Extractive Sector and Its Human Rights Impacts: A Case Study of Freeport McMoran Copper & Gold Inc., and its subsidiary in Indonesia Nurkholis, 2017)

Model-Model Pengurangan Keuntungan (Hubert, PWYP Canada, 2017)

	Risks to Revenues	Examples
Tax Rates	TAX BREAKS <ul style="list-style-type: none"> Tax Incentives <ul style="list-style-type: none"> Accelerated depreciation Tax Holidays <ul style="list-style-type: none"> Corporate tax exemptions 	Peru Mining: Accelerated depreciation Mali Mining: Corporate tax exemptions
	TREATY SHOPPING <ul style="list-style-type: none"> Withholding Taxes <ul style="list-style-type: none"> Dividend payments Interest payments Capital Gains Tax 	Turquoise Hill (Mongolia / Netherlands) Heritage Oil (Uganda / Mauritius)
Tax Base	UNDER-REPORTED PROJECT REVENUES <ul style="list-style-type: none"> Production Volumes <ul style="list-style-type: none"> Under-reporting production Non-reporting of by-products 	Congo Brazzaville: Diamond smuggling Chile: Tax avoidance on tailings production
	UNDER-REPORTED PROJECT REVENUES <ul style="list-style-type: none"> Sale Price <ul style="list-style-type: none"> Intra-firm sales agreements Excessive marketing fees Forward sales / price hedging 	Uranium Sales: Cameco (Canada) Natural Gas: Mozambique South Africa Iron Ore Sales: Sierra Leone Marketing Hubs: Australia / Singapore
	OVER-REPORTED PROJECT COSTS <ul style="list-style-type: none"> Ineligible Costs <ul style="list-style-type: none"> Falsified or duplicate invoices Misallocated Costs Inflated Goods and Services <ul style="list-style-type: none"> Over-priced used machinery Transport (rail, ports, pipelines) Management fees 	Chile Mining Company: False invoices Indonesia: Cost recovery abandoned due to abuse Timor-Leste: Cost claims against producing block Alaska: Inflated pipeline and shipping costs Tanzania: Inflated costs in the mining sector
	OVER-REPORTED PROJECT COSTS <ul style="list-style-type: none"> Debt Financing <ul style="list-style-type: none"> Thin capitalization Abusive interest rates 	Chile: Mining company debt financing Chevron Australia: Financing costs disallowed

Problem ESG/LST

- Kenapa Freeport terkesan mendapat kekhususan hingga memperoleh IUPK Sementara?
- Ancaman Arbitrase?
- Ketidakpatuhan soal komitmen lingkungan (reklamasi dan pascatambang), UU Kehutanan, UU LH – lihat temuan BPK
- Penghormatan terhadap masyarakat ada dan kepatuhan FPIC?
- Bagaimana cara PTFI dalam konteks buruh?

Pentingnya Membuka Dokumen Kontrak dan Hasil Renegosiasi

1. Publikasi dokumen kontrak berperan dalam mengurangi praktek korupsi

- **Transparansi kontrak akan menolong pemerintah mendapatkan kesepakatan kontrak yang lebih baik untuk sumber dayanya (penerimaan negara/pajak)**
- **Transparansi kontrak akan menolong pemerintah dalam mengoptimalkan pengawasan kebijakan.**
- **Transparansi kontrak akan meningkatkan kepercayaan publik dan mengelola target.**
- **Transparansi kontrak akan meningkatkan kerjasama, hubungan baik, dan saling memberikan masukan antara pemerintah dan perusahaan.**

(Eko & Sulastio, 2015)

Pentingnya Membuka Dokumen Kontrak dan Hasil Renegosiasi

2. Publikasi dokumen kontrak dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan

- Dalam rezim keterbukaan informasi publik, Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur bahwa badan publik wajib menyediakan dokumen perjanjian badan publik dengan pihak ketiga. Kemudian dalam peraturan turunannya, yaitu Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e mempertegas kewajiban publikasi dokumen perjanjian sebagaimana diatur dalam UU KIP. Dokumen perjanjian ini mencakup kontrak karya, kontrak pengadaan barang dan jasa, dll.

3. Publikasi dokumen kontrak dimandatkan dalam putusan Komisi Informasi

- Komisi Informasi Pusat menyatakan dalam putusannya bahwa dokumen kontrak merupakan dokumen publik yang wajib disediakan kepada publik. Putusan ini diberikan pada beberapa sengketa informasi terkait dengan dokumen kontrak, antara lain: Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (YPIP) vs. BP Migas terkait dengan salinan kontrak karya Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia, PT. Kalimantan Timur Prima Coal, PT. Newmont Mining Corporation, dan PT. Chevron Pacific Indonesia. Kemudian, LSM Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRUHA) vs. PDAM Provinsi DKI Jakarta terkait dengan salinan Kontrak Perjanjian Kerjasama antara PAM Jaya dengan PT. Palyja dan PT. TPJ/Aetra.

(Eko & Sulastio, 2015)

Pentingnya Membuka Dokumen Kontrak dan Hasil Renegosiasi

- Mengadopsi dan melaksanakan standar EITI, yang salah satunya adalah keterbukaan dokumen kontrak dan izin sebagaimana termaktub dalam Poin 3.12 Standar EITI, yang menyatakan bahwa: EITI Compliant Country didorong untuk membuka kepada publik setiap kontrak dan izin yang hak dan kewajiban dalam eksploitasi minyak, gas, dan mineral Dokumen kontrak yang harus dibuka meliputi:
 - Teks lengkap kontrak, konsesi, kesepakatan bagi hasil produksi atau kesepakatan-kesepakatan lainnya terkait dengan eksploitasi minyak, gas, dan mineral;
 - Teks lengkap seluruh lampiran, adendum yang menetapkan hak eksploitasi minyak, gas, dan mineral; dan
 - Teks lengkap perubahan atau amandemen kontrak.
- Dokumen izin yang harus dibuka meliputi:
 - Teks lengkap izin, sewa, judul atau izin yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan eksploitasi minyak, gas, dan mineral;
 - Teks lengkap seluruh lampiran, adendum yang menetapkan hak eksploitasi minyak, gas, dan mineral; dan
 - Teks lengkap perubahan atau amandemen izin.

Hasil Pengadilan Pajak

- Pemerintah daerah memperkarakan kasus pajak air tanah ini ke pengadilan pajak pada tahun lalu. Pada 17 Januari 2017, Pemerintah Papua telah memenangkan gugatan atas klaim pembayaran pajak tersebut di Pengadilan Pajak Jakarta. Adapun jumlah pajak yang harus dibayar Freeport tersebut sudah mendapat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Pemerintah Provinsi Papua menagih tunggakan pajak PT Freeport Indonesia selama kurun waktu 2011-2015 beserta dendanya. Nilainya mencapai Rp 3,4 triliun.
- Tarif pajak yang harus ditanggung Freeport sebesar Rp 120 per meter kubik per detik untuk tiap pengambilan air. Ketentuan tersebut mengacu Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011, tentang pajak daerah. Dalam aturan daerah ini, Pemerintah Provinsi Papua menetapkan tarif pajak air permukaan sebesar 10% dari jumlah volume air bawah tanah, atau air permukaan yang diambil dan dimanfaatkan. Pembayaranannya setiap bulan.
- Aturan tersebut juga memuat sanksi jika wajib pajak lalai. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25% pokok pajak, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga dua persen setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar. Perusahaan tidak mau menyanggupi beban pajak tersebut karena masih mengacu aturan dalam kontrak karya (KK), yang hanya mengakui pajak atas penggunaan air permukaan sebesar Rp 10 per meter kubik per detik.

Temuan BPK

1. Pelanggaran penggunaan kawasan hutan lindung seluas 4.535,93 hektare

Freeport tak mengantongi izin pinjam-pakai pada 2008-2015. Aktivitas pertambangan ini melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Negara kehilangan penerimaan negara bukan pajak dari penggunaan kawasan hutan. Potensi kerugian negara Rp 270 miliar.

2. Kelebihan pencairan jaminan reklamasi Freeport

BPK menemukan kelebihan pencairan jaminan reklamasi sebesar US\$ 1,43 juta atau Rp 19,4 miliar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada 25 Mei 2016. BPK menilai dana itu seharusnya masih ditempatkan di pemerintah.

BPK juga menemukan hitungan tim pengawas Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak konsisten dan hasil penilaian yang tidak akurat. Ditemukan pula ketidaksesuaian laporan reklamasi dengan fakta di lapangan.

3. Penambangan bawah tanah tanpa izin lingkungan

Freeport melakukan penambangan di bawah tanah tanpa izin lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan yang dikantongi Freeport sejak 1997 tidak mencakup tambang bawah tanah.

Sumber: BPK

Temuan BPK (2)

4. Penambangan Freeport menimbulkan kerusakan

Penambangan Freeport membuat kerusakan gara-gara membuang limbah operasional di sungai, muara, dan laut. Pemerintah tak mampu mencegah kerusakan hingga produksi Freeport telah mencapai 300 ribu ton. Potensi kerugian negara Rp 185 triliun.

5. Freeport belum menyetorkan kewajiban dana pascatambang periode 2016 ke pemerintah

Potensi kerugian negara US\$ 22,29 juta atau sekitar Rp 293 miliar.

6. Pengawasan kurang ketat

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kurang ketat mengawasi Freeport dalam hal dampak penurunan permukaan akibat tambang bawah tanah. Potensi kerugian negara Rp 185,563 triliun.